

**MAQASHID SYARI'AH DAN HAK
ASASI MANUSIA
(Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)**

Abdurrahman Kasdi

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia

Rahman252@yahoo.co.id

Abstract

MAQASHID SYARI'AH AND HUMAN RIGHTS (IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS IN ISLAMIC THOUGHT). This research intends analysed relationship between 'maqashid shari'ah' and human rights in the context of Islamic thought. In some text and context of Islamic civilization, Islam respects equality. Islam gives freedom, both thinking and doing. Humans have a sense that is used to assess and see the surroundings. God gives the freedom of expression, criticizing and rectifying the country steps. Related to human rights, human being is a central point that gets attention. All the concepts and theory directed towards how to maintain mankind virtue. In the classification stage, these rights can be grouped into the most important, important and less important. To provide a solution to the phenomenon, the most ideal is to use a 'maqashid' concept that is implemented with 'fiqh aulawiyat' (priority). To promote and realize the 'maqashid' concept, it requires skillful people. Incorporating the concept of Islamic human rights in the International level becomes an indicator of the implementation of these two relations.

Keywords: *'Maqashid Syari'ah', Human Right, 'Dlaruriyah', Hajjiyah', 'Tahsiniyah'*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mengkasji relasi antara maqashid syari'ah dan hak asasi manusia dalam konteks pemikiran Islam. Dalam beberapa teks dan konteks peradaban Islam, Islam sangat menghormati persamaan hak. Dalam masalah kebebasan; baik berfikir maupun berbuat, Islam memberikan keluasaan selebar-selebarnya. Manusia memiliki akal yang dipergunakan untuk menilai dan melihat alam sekitarnya. Allah memberikan kebebasan mengutarakan pendapat, mengkritik dan meluruskan langkah-langkah negara. Dalam perbincangan tentang HAM, manusia adalah titik sentral yang mendapatkan perhatian. Semua konsep dan teori diarahkan bagaimana untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Dalam tahap klasifikasi, hak-hak tersebut bisa dikelompokkan menjadi paling penting, penting dan kurang penting. Untuk memberikan solusi atas fenomena tersebut yang paling ideal adalah dengan memakai konsep maqashid yang diimplementasikan dengan fiqh aulawiyat (prioritas). Untuk mengedepankan konsep maqashid ini diperlukan tangan-tangan terampil sehingga bisa terealisasi. Memasukkan konsep HAM Islam dalam tingkat International, menjadi indikator implementasi dua relasi ini.

Kata Kunci: *Maqashid Syari'ah, HAM, Dlaruriyah, Hajjyah, Tahsiniyah*

A. Pembahasan

1. Definisi Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *syari'* (baca: Allah) dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Sebagian ulama' yang memberikan definisi membagi maqashid dalam beberapa bagian, diantaranya:

a. Imam Syatibi

Menurutnya *maqashid syari'ah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kemauan *taklif*, maknanya adalah kemauan seorang mukalaf dalam mengerjakan beban yang ditentukan

syari'. Selanjutnya as-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukalaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud syari'.

2. *Maqashid* sebagai *dalalah* (petunjuk) dari *kitab syara'* atau menurut ahli ushul adalah *nash* (teks).
3. *Maqashid* syari'ah dari hukum, yaitu menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan.

b. Imam Muhammad at-Thahir bin Ashur.

Menurutnya *maqashid* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Maqashid syari'ah 'ammah*. Yaitu makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh syari' dalam segenap permasalahan syara' tanpa mengkhhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari'ah, tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan dan lainnya.
2. *Maqashid syari'ah khasbah*. Yaitu tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan *maqashid* manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk *mashlahah* manusia dan aktifitasnya.¹

Lebih spesifik lagi, sasaran *maqashid syari'ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Prespektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak asasi manusia yang ada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu ditengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat dipengaruhi oleh keleluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya dan keshalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan

¹ Al-Hasani, Ismail, *Nadbriyah al-Maqashid Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin Asyur*, Cairo: IIIT. 1995), hlm.113-118

akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh keshalehan individu plus aturan syari'at dan lingkungan yang mempengaruhinya.

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Inti dari *tasry'* Islam adalah *jalbu al-mashalih* dan *dar'u al-mafasid*. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan mengatur perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan *destruktif*. Akan tetapi, masalah ini terkait besar atau kecilnya pengaruh keshalehan umat atau jama'ah. Tinjauan masalah dari sisi pengaruh ini terbagi dalam *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.²

Secara garis besar *maqashid syari'ah* terbagi dua bagian; yaitu: *pertama*, maqashid yang dikembalikan kepada maksud syari'. Syari' menurunkan hukum bagi makhluknya mempunyai satu *illat* (alasan), yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan yang bisa diindra selama hidup di dunia ini, maupun kemaslahatan *ukbrawi*. *Kedua*, hukum syari'ah yang dikembalikan kepada maksud *mukalaf*. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.

Lebih terperinci lagi, *maqashid syari'ah* dalam visi *dlaruriyah* terbagi menjadi lima, yang terefleksi kedalam apa yang disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: *pertama*, *Hifdz Din*; artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip gama yang *qath'i*.

Kedua, *Hifdz Nafs*; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang

² Imam asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, (Cairo: Dar al-Haya. 1996), hlm. 5

dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Ketiga, Hifdz 'Aql; mencegah terjadinya *kehalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif dan sebagainya.

Keempat, Hifdz Nashl; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.

Kelima, Hifdz Mal; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.³

3. Fiqh Aulawiyat dan Maqashid Syari'ah: Sebuah Korelasi

Fiqh Aulawiyat sebagaimana yang didefinisikan oleh Dr. Yusuf Qardlawi adalah: meletakkan segala sesuatu baik berupa hukum, aturan, dan perbuatan dalam porsinya secara adil, selanjutnya, mendahulukan hal-hal yang lebih utama berdasarkan pertimbangan syar'i yang benar, sehingga tercapai tujuan syara'.

Tujuan dari *tasyri'* Islam adalah merealisasikan mashlahat umat didunia dan akhirat. Oleh karena itu, syari'at Islam ditegaskan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia; "*Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (QS. Yunus: 57). Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya syari'ah merupakan kedilan, rahmat, mashlahah dan hikmah

³ Al-Hasani, Ismail, 1995, *Nadriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin Asyur*, (Cairo: IIIT, 1995), hlm. 237.

secara keseluruhan. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari kriteria tersebut, maka bukan merupakan syari'ah. Dalam perintah dan larangan syar'i dapat merealisasikan mashlahat umat. Seorang muslim dilarang membinasakan dirinya, karena itu, meminum khamr dan bunuh diri diharamkan oleh islam.

Menjaga *maqashid syari'ah* sebagaimana yang digariskan oleh *ushuliyun* terbagi kepada tiga tingkatan: *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tabsiniyah*. Dalam fiqh *aulawiyat* (prioritas), kita dituntut untuk mendahulukan *dlaruriyah* daripada *hajjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hajjiyah* dan *tabsiniyah*, kita dituntut mendahulukan *hajjiyah* daripada *tabsiniyah*. *Pertama, dlaruriyah* adalah bentuk kemashlahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan, akan mengakibatkan *destruktif* bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.

Dalam kaitannya dengan *dlaruriyah* ini sebagaimana terperinci di depan menjadi lima bagian: *Hifdz Din* lebih diprioritaskan daripada *hifdz nafs*, *hifdz nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifdz 'aql* dan seterusnya.

Kedua, hajjiyat adalah kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika mashlahahnya ini terabaikan; bahayanya tidak sampai mengganggu keamanan yang ada, hanya terjadi kekurangserasian hidup. Seperti pensyari'atan *rukhsabah* (keringanan) dalam *hifdz din*, dalam *hifdz nashl* menashabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalm hal ini penciptaan washilah-washilah yang bersifat *sadd dzara'i* (pencegahan).

Ketiga, tabsiniyat adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kepribadian dan kemuliaan akhlaq; berorientasi pada legitimasi yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan *tabsiniyat* melahirkan kondisi umat yang

mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam muamalah, terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

Pada fenomena selanjutnya *Fiqh Anlawiyat* dalam perspektif *maqasid* dapat diimplementasikan pada kondisi ketika terjadi kontradiksi antara *masalih* dalam tingkatan yang sama. Dalam *dharuriyah* misalnya, maka mashlahah yang didalamnya terdapat pemeliharaan pada hak agama didahulukan atas pemeliharaan hak jiwa, pemeliharaan pada hak jiwa didahulukan atas hak akal, hak akal didahulukan atas hak keturunan dan hak keturunan didahulukan atas hak harta. Jihad dalam memelihara agama dan akidah diwajibkan walaupun mengakibatkan terbunuhnya jiwa. Meminum khamr dibolehkan bagi orang yang kehausan, terancam hidupnya dan tidak menemukan selain khamr, karena memelihara jiwa lebih diutamakan daripada memelihara akal.

Hal ini senada, ketika terjadi kontradiksi antara *mafasid* dalam tingkatan yang sama. Fuqaha telah menegaskan bahwa jika terjadi kontradiksi antara dua *mafsadah*, yang salah satunya harus kita lakukan, maka kita harus mengerjakan yang lebih kecil *dlararnya*. Oleh karena itu, para ulama membolehkan untuk membai'at seseorang menjadi imam, walaupun ilmunya belum mencapai tingkat mujtahid. Sebab, membiarkan umat tanpa pemimpin akan menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan dari membai'at imam yang belum mencapai tingkat mujtahid. Selain itu, bagi sang imam bisa melakukan *ittiba'* (mengikuti) pada suatu madzhab tertentu dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian tercapailah stabilitas umat.

4. HAM dalam Prespektif Sejarah

Sejarah HAM berjalan terputus-putus karena dipengaruhi oleh aliran pemikiran, kepercayaan, adat istiadat, kondisi dan

situasi. Hak-hak tersebut menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa sejarah besar dalam beberapa keadaan berakhir dengan terjadinya revolusi politik, sosial, bangunan, pemikiran, perubahan hukum dan perundang-undangan serta lahirnya deklarasi dan perjanjian regional maupun internasional. Meskipun demikian dalam tahapan, perkembangan dan ditengah-tengah perjalanan terdapat pengetahuan yang jelas, ciri-ciri yang terang dan memiliki arah yang dapat ditangkap. Dalam perjalanan sejarahnya, dengan kondisi seperti itu, ia terbagi dalam beberapa periode, diantaranya:

a. Periode Hukum Adat

Masyarakat pada masa lampau berpegang pada prinsip “kebenaran ada difihak yang kuat” dengan membolehkan perampasan hak-hak seseorang. HAM kurang terpelihara dan terabaikan, karena itu kebebasan individu dan kebebasan lainnya tidak dikenal dan tidak ada kepastiannya. Yang dikenal orang adalah sistem perbudakan dipandang sebagai hal yang wajar. Keadaan demikian kemudian mengalami perubahan secara perlahan-lahan dimulai dengan lahirnya hukum adat, dengan mengakui sebagian HAM, diantaranya hak hidup, hak pemilikan, hak berusaha dan hak melakukan tuntutan didepan kepala suku atau salah seorang penguasa. Demikian pula yang terjadi pada sejarah bangsa Yunani dan Romawi dimasa lampau, dalam proses kodifikasi perundang-undangannya. Namun, pengkodefikasian di Roma, sebenarnya hanyalah pengumpulan adat-istiadat yang masih ada unsur-unsur kekerasan. Misalnya, para filosof Yunani mengatakan bahwa perbudakan adalah hal yang alami dan diperlukan untuk kelangsungan kerja dalam perekonomian pada waktu itu. Orang-orang Romawi mengatakan bahwa kepala keluarga mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anggota-anggotanya.⁴

Sementara dalam masyarakat jahiliyah, serang-menyerang menjadi tradisi serta merupakan manifestasi kemegahan dan kepahlawanan. Balas dendam antar suku dan individu merupakan

⁴ Mahmassani, Subhi, *Al-Auda'ut Tasyri'iyah fi ad-Duwal al-Arabiyah*, (Libanon: Beirut cetakan ke-3), hlm. 2.

bukti bahwa hukum didasarkan pada kekuatan. Adanya tawanan yang kemudian diperbudak telah menjadi hal yang umum. Banyak terjadi pelanggaran HAM, khususnya terhadap kaum wanita. Terjadi tukar-menukar anak perempuan yang mereka namakan “*nikah syigar*”, mewarisi istri yang suaminya meninggal, penguburan anak perempuan hidup-hidup dan penjualan anak karena merasa hina atau karena miskin merupakan akibat besarnya kekuasaan sang ayah. Ini merupakan contoh pelanggaran HAM pada periode hukum adat.

b. Periode Hukum Perundang-Undangan

Jika hukum adat berpegang pada tradisi sebagai sumber hukum, dalam tahap selanjutnya, sesudah majunya peradaban dan mantapnya kekuasaan negara, dimulailah pembuatan perundang-undangan secara langsung didasarkan pada hukum tertulis. Diantara contoh undang-undang paling penting dalam periode ini adalah undang-undang Hammurabi, Solon dan Lembaran Duabelas. Hamurabi adalah raja Babilonia kira-kira abad XX SM. Undang-undangnya berbentuk tulisan prasasti batu, dianggap sebagai undang-undang tertulis tertua yang dikenal orang dan mempengaruhi perundang-undangan selanjutnya.⁵ Undang-undang tersebut berisi hukum pidana, hak-hak istimewa pegawai pemerintahan, hukum dagang, sewa-menyewa, upah sewa binatang ternak, eksportasi barang, masalah perwakilan, utang-piutang, soal penahanan, masalah keluarga dan perbudakan.

Sedangkan Solon adalah seorang penyair, filosof dan politikus Yunani yang hidup antara abad keenam dan ketujuh SM (640-560). Ia dipilih oleh penduduk Athena sebagai kepala pemerintahan Archon. Dimasa pemerintahannya banyak sekali perbaikan yang telah dilakukan, diantaranya: membebaskan hukuman penjara bagi orang yang berutang, melrang perbudakan karena hutang, memberi kebebasan hak atas tanah bagi petani, memberikan sebagian hak waris bagi perempuan, menggiatkan

⁵ Hancock, Percy, 1932, *The Code of Hammurabi*, (London, t.p.1932). hlm. 43

perdagangan, industri dan membentuk *Majelis Empatatus*, yaitu majelis perwakilan dari empat suku bangsa Athena yang terpilih, juga mendirikan mahkamah banding bagi anggota masyarakat. Namun kelemahannya, Solon ternyata masih memegang sistem kasta dan memberikan prioritas kepada golongan kaya, yang disebutnya “*Pemerintahan Timokeras?*”, untuk membedakannya dengan Demokrasi.⁶

Adapun dinegara Romawi, lahir perundang-undangan kerajaan, diantaranya *Lembaran Duabelas* yang lahir akibat dari revolusi kaum proletar (Plebs) dengan kaum bangsawan (Patricii). Undang-undan ini mengakui persamaan hk diantara semua kelas rakyat Romawi dan menghapuskan perbedaan antara si kaya dan si miskin didepan hukum. Lembaran ini berisi tentang asas-asas peradilan, hukum pidana, hak sipil, masalah kepemilikan dan hukum keluarga, tetapi semuanya itu masih diwarnai kesadisan dan bersifat memberatkan. Misalnya seorang pencuri yang tertangkap basah harus dihukum mati, bapak boleh menjual anaknya dan sebagainya.

c. Periode Konstitusi

Periode konstitusi lahir setelah periode perundang-undangan, dimana hak-hak asasi manusia secara dasar tercantum disana. Konstitusi ini memuat tentang dasar-dasar negara, lembaga kekuasaan negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif serta tentang lampiran ditetapkannya hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini kami bagi konstitusi menjadi dua bagian; *Pertama*, hak-hak asasi manusia dalam konstitusi barat. Dalam konteks barat yang ertma memprakarsai adalah dengan mengeluarkan *Magna Charta* (piagam besar) pada tahun 1215 sebagai akibat dari revolusi rakyat dan golongan pendeta terhadap kesewenangan raja. Kemudian piagam ini disempurnakan dengan piagam-piagam lain, diantaranya “hak petisi” (*Petition of Rights*) tahun 1628, dan “deklarasi hak-hak manusia” (*Bill of Rights*)“ tahun

⁶De Caulanges, *FustellLa Cite Antique* (Paris., t.t, 1923), hlm.,315-317.

1689 dan “undang-undang tentang persamaan” (*Act of Settlement*) tahun 1701. Diantara ketetapan terpenting tentang hak-hak asasi manusia di barat adalah deklarsi kemerdekaan (*Declaration of Independence*) amerika yang lahir pada tahun 1776. Deklarasi ini kemudian direvisi dan hasilnya adalah “deklarasi hak-hak manusia” yang lahir antara tahun 1789 dan 1791. Deklarasi ini menegaskan dalam bentuk umum atas kemerdekaan beragama, hak perlindungan atas jiwa, kekayaan, tempat tinggal, jaminan atas hak pengajuan tuntutan dan prinsip “tidak bersalah” tanpa keputusan pengadilan yang adil, serta tentang angkatan bersenjata dan syarat-syarat wajib militer. Demikian halnya setelah terjadinya revolusi perancis pada tahun 1789, lahir “Deklarasi tentang hak-hak manusia dan warga negara” (*Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*).

Kedua. Hak-hak asasi manusia pada masa konstitusi kekhalifahan islam. Konstitusi pertama yang dihasilkan umat Islam adalah pada masa Daulah Utsmaniyah atas desakan dari rakyat dengan nama “*Khat Goulkhanah Syarif*” pada tahun 1839. Kemudian diikuti piagam konstitusi kedua pada tahun 1856 dengan nama “*Khat Humayun*”. Kedua konstitusi ini mengandung tentang hak-hak asasi manusia. Dan yang terpenting adalah kebebasan individu yang terdiri atas kehormatan jiwa, kemuliaan hak milik perseorangan dan kebebasan beragama, di samping mengenai hak-hak istimewa atas harta kekayaan yang di berikan sejak penduduk Utsmaniyah bagi penduduk non muslim.

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1876 lahirlah konstitusi Utsmaniyah yang diberi nama *Al-Maysrutiyah al-Ula*”. Setelah dibekukan pada tahun 1878 konstitusi itu dihidupkan kembali karena revolusi pemuda turki tahun 1908 dengan nama *Al-Masyrutiyah ats-Tsaniyah*”. Konstitusi tersebut menegaskan tentang HAM dalam konteks perundang-undangan.⁷

⁷ Mahmassani, Subhi, 1993, *Arkan Huquq al-Insan*, diterjemahkan oleh Hassanuddin, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1968), hlm. 187.

5. Internasionalisasi HAM

a. HAM dalam Perspektif Universal

HAM sebagai masalah kemanusiaan, pada dasarnya menjadi urusan masyarakat internasional dan tidak terpenjara dalam sekat-sekat Negara bangsa. Hal ini berkaitan dengan sifatnya sendiri yang umum dan universal. Oleh karena itu perlu adanya penyatuan suatu nilai tertentu untuk masyarakat internasional tanpa membedakan ras, warna kulit, kelamin, asal geografis dan lain sebagainya, hal positif dan fenomena ini adalah senantiasa terjadinya proses kompetisi dalam proses membentuk dan berbagi (*shaping and sharing*) kaidah kemanusiaan yang diharapkan bersifat komprehensif. Disamping itu dapat menjadi dasar keperluan Negara-negara untuk duduk bersama, berunding untuk menyepakati apakah suatu sistem nilai tertentu dapat diterima bersama sebagai keseluruhan atau tidak. Tetapi terkadang dapat juga menjadi sumber persinggungan, konflik bahkan perang.

Dalam Implementasinya, HAM sangat terkait dengan masalah citra, sebab ukuran baik buruk, peradaban atau kebedadaban. Sehingga dalam interaksi internasional, tak jarang dalam HAM dijadikan alat dan komoditi politik. Lebih-lebih dalam era globalisasi, dimana ada saling ketergantungan antara Negara dalam beberapa permasalahan; baik itu politik, ekonomi, militer, maupun perdagangan. Tuduhan pelanggaran HAM mudah dikaitkan dengan sanksi, berupa penangguhan kerjasama ekonomi dan bantuan luar negeri, fasilitas perdagangan, kerjasama militer dan lain sebagainya. Bisa jadi hal itu bisa jadi berdampak positif, karena dapat merupakan sarana *reward and punishment*". Tetapi karena HAM berkaitan dengan sistem nilai, upaya tersebut bisa kontra produktif bagi upaya memajukan HAM. Apalagi sanksi itu bersifat searah, biasanya negara maju terhadap negara berkembang dan tidak sebaliknya, sehingga mudah diasosiasikan dengan supremasi nilai atau sikap arogansi yang bertentangan dengan prinsip kesamaan.

b. HAM dalam kelembagaan International

Karena HAM bersifat umum dan universal, maka perlu kelembagaan yang representatif untuk memperjuangkan dan menjaga aktualisasi HAM. Sebelum PBB lahir, sebenarnya sudah ada lembaga pendahulunya yaitu liga bangsa–bangsa (*League Of Nation*). Namun lembaga ini sedikit sekali memperhatikan masalah HAM, itupun terbatas pada masalah perlindungan minoritas. Organisasi lain yang lebih dulu eksis seperti *International Labour Organization* (ILO), sudah banyak menciptakan konvensi bagi perlindungan hak–hak buruh. Palang Merah International (*International Red Cross Committee*) yang memfokuskan pada perlindungan terhadap tentara (*Combatanis*) dan penduduk sipil dalam perang. Namun yang paling berkompeten dalam menangani HAM adalah PBB dengan segala badan kelengkapannya.

c. HAM dalam kerangka Maqashid

Perkembangan hak–hak manusia berjalan secara konstan; mulai dari tumbuh, berkembang, kemudian menjadi luas cakupannya, lalu menjadi jelas deklarasinya dan akhirnya menjadi mantap dalam aplikasinya. Sumber dari seluruh hak asasi manusia akan selalu memperhatikan eksistensinya dan martabatnya, sehingga tidak diinjak–injak oleh pihak lain. Karena diatas martabat inilah tegaknya tanggung jawab atau kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak–hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban. Hal ini telah disinggung dalam al-qur'an, firman Allah, yang berbunyi: “ *Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak – anak adam, kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik–baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*” (QS. Al-Isra: 70).

Ayat ini mensiyalir bahwa Allah mengangkat derajat manusia. Namun masih banyak kita jumpai praktek–praktek pelanggaran HAM yang berimplikasi pada intervensi satu kelompok kepada kelompok lain. Misalnya imperialisme yang

dilakukan barat terhadap negara terjajah dan bahkan sekarang terhadap negara berkembang, merupakan bukti pelanggaran tersebut. Dr. Imarah menilai, maraknya tradisi imperialisme yang menjamah dunia Islam telah melahirkan budaya sekularisme. Gagasan sekularisme ini mengawali terjadinya benturan pemikiran Islam–Barat. Selama Islam dalam hegemoni penjajah, maka peran dalam gelanggang internasional amat kurang. Oleh karena itu ketika Islam tersosialisasi dengan baik, cendekiawan muslim tertantang untuk memformulasikan konsep–konsep Islam dalam interaksi dengan dunia International, diantaranya tentang HAM.⁸

Permasalahan inti dalam HAM adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan–kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak luar. John Locke sendiri menamai hak–hak tersebut dengan istilah hak alamiah, yang tidak boleh dirampas oleh lembaga dan organisasi manapun termasuk negara. Karena hak ini ada sebelum negara terbentuk.

HAM ketika dikomparasikan dengan *maqashid syari'ah*, ternyata berkaitan sekali. Karena *maqashid* sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara HAM dan *maqashid*. Ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka *maqashid* memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut, sehingga hak–haknya terjaga dari kerusakan. Berhasilnya taklif syari'ah akan diperoleh dengan menjaga prinsip–prinsipnya, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya–meminjam istilah al-Syiby, *Hifdzuhub min janib al-wujud wa hifdzuhub min janib al-adam*.⁹

⁸ Imarah, Muhammad, 1997, *Al-Islam wa as-Siyasah*, (Cairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr, 1997), hlm. 9.

⁹ Al-Amin, Yusuf Hamid, *Al-Maqashid al-Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: IIT.1994), hlm. 226-237.

Kalau kita telah lebih jauh, tawaran alternatif solusi yang dikedepankan oleh *maqashid* lebih terperinci dibanding dengan deklarasi tentang HAM. *Maqashid* tidak hanya melihat masalah manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga memperhatikan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Bagaimana kalau kepentingan manusiatersebut berbenturan dengan kepentingan agama, dengan jiwa, akal, keluarga dan hartanya. Dalam aplikasinya, hal ini dilandasi dengan skala prioritas, sehingga masalah yang diberikan oleh syara' adalah masalah yang penting urgen dan tertinggi dari yang lainnya. Sampai sedemikian rincinya *maqashid syari'ah* memberikan solusi demi terjaganya hak-hak asasi manusia. Contohnya ketika terjadi tarik menarik hukum terhadap pencuri dalam kondisi krisis; apakah dipotong tangan atau tidak, maka *maqashid* memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan skala prioritas sebagaimana diatas. Langkah pragmatisnya, pencuri tersebut tidak dipotong tangan dengan pertimbangan bahwa menjaga jiwa (akibat kelaparan) lebih tinggi dari pada menjaga harta.

d. Kerangka pengembangan Maqashid Syari'ah

- 1) *Hifẓ Din*: terjaganya hak beragama, terjaganya kemurnian agama, hak berideologi dan hak kebebasan dari penghambaan terhadap materi.
- 2) *Hifẓ Nafs*: terjaganya hak hidup, hak suaka politik dan hak perlindungan jiwa dari penganiyaan.
- 3) *Hifẓ 'Aql*: terjaganya hak pendidikan, hak berfikir, hak berpendapat dan hak kebebasan pres.
- 4) *Hifẓ Nashl*: terjaganya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak istimewa anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris dan hak wasiat.
- 5) *Hifẓ Mal*: terjaganya hak ekonomi, hak milik, hak bekerja dan hak kaum buruh.

6. HAM antara Ajaran Islam dan Undang–Undang Konvensional

a. HAM dalam Ajaran Islam

Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama, tidak membedakan warna kulit, ras, keturunan, geografis dan sebagainya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, mengisahkan seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Saat itu ia bersama–sama dengan orang hitam seraya menghina dan memarahinya. Ia hardik orang itu dengan berkata, *“wabai anak orang hitam!”*. Rasulullah mendengar kata–kata yang tajam itu, beliau murka dan bersabda, *“Wabai Abu Dzar, apakah engkau menghina karena ibunya berkulit hitam? Sesungguhnya engkau orang jahiliyah. Semuanya itu sama tanpa perbedaan. Anak kulit putih tidak lebih baik dari pada anak kulit hitam, melainkan yang membedakan adalah ketaqwaan dan amal shaleh”*. Dengan penuh penyesalan abu dzar terhentak dengan kata–kata Rasulullah, lalu ia tundukkan mukanya dan ditempelkan pipinya dengan tanah, kemudian berkata kepada anak orang hitam tadi, *“Injaklah pipiku ini!”*. Islam sangat menghormati persamaan hak. Perbedaan antara si kaya dan si miskin serta perbedaan garis kekeluargaan, tidak mempengaruhi proses keadilan di masyarakat. Sebagaimana firman Allah: *“wabai orang–orang yag beriman. Jadilah kamu orang yang benar – benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.”* (QS. An-Nisa: 135). Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah, *“Sesungguhnya telah hancur kaum sebelum kamu karena bila diantara orang mulia mencuri dibiarkan dan bila orang kecil mencuri diberi hukuman. Demi Allah bila saja fatimah binti muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya* (HR. Bukhari).

Dalam masalah kebebasan; baik berfikir maupun berbuat, Islam memberikan keluasaan selebar–selebarnya. Bahkan Syekh Muhammad al-Ghazali mengatakan, *“kita menolak seluruh pemahaman Islam yang berjauhan dengan logika dan fitrah manusia”*.

Manusia memiliki akal yang dipergunakan untuk menilai dan melihat alam sekitarnya. Allah memberikan kebebasan mengutarakan pendapat, mengkritik dan meluruskan langkah-langkah negara. Kalau kita membuka lembaran sejarah, banyak statement dan langkah khalifah yang mencerminkan jiwa demokratis. Kisah Umar bin Khatab yang marah saat mendengar bahwa al-Mughirah bin Syu'bah ingin menobatkan anaknya Abdullah sebagai penerus jabatan ayahnya. Seperti halnya kemarahan Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar Malik bin Umayyah ingin mewariskan jabatannya kepada anaknya sendiri.

Kebebasan berfikir ini dilandaskan pada akal yang sehat dan jernih. Kesadaran yang tinggi, akal yang jernih serta hati yang lapang akan mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Firman Allah: *"Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan, barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir"*. (QS. Al-Kahfi: 29).

Tugas Rasulullah dalam membawa misi illahi tetap menghormati kebebasan dalam beragama. Wahyu yang dibawanya tidak pernah memaksa manusia dengan kekerasan. Firman Allah: *"Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan dan kamu bukanlah sekali – sekali seseorang yang memaksa terhadap mereka, maka berilah peringatan dengan al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku"*. (QS. al-Qaf: 45). *"Dan beri peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka"*. (QS. al-Ghasiyah: 21-22). *"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku"*. (QS. al-Kafirun: 6).

Dalam hak suaka politik, Islam juga telah mensyialir dan juga dan membahasnya, sebagaimana Firman Allah. *"Dan orang-orang beriman yang berhijrah, berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman serta memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin) mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia"*. (QS. Al-Anfal: 74).

Dalam hak kebebasan Ekonomi dari gangguan orang lain, Rasulullah bersabda: *"Sebaik-baik orang yang memakan adalah yang"*

berasal dari hasil keringatnya sendiri, Sesungguhnya Nabi Daud memakan dari hasil usahanya sendiri". Dan masih banyak lagi ayat serta hadis yang menerangkan eksistensi HAM dalam perspektif Islam.

b. HAM dalam Deklarasi PBB

Lembaga internasional yang paling kompeten dalam menangani masalah HAM adalah PBB. Hal ini karena adanya dua dasar yaitu: *pertama*, dari muqaddimah piagam PBB, dimana HAM merupakan salah satu dasar bagi pendirian badan Internasional itu. *Kedua*, pasal-pasal dalam piagam PBB diantaranya:

Pasal 1: Tujuan PBB adalah untuk meraih kerjasama Internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan HAM serta kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa dan agama.

Pasal 55: Tentang kerjasama Internasional dibidang Ekonomi dan Sosial, PBB berkewajiban memajukan penghormatan menyeluruh dan pematuhan terhadap HAM serta kebebasan mendasar untuk semua tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa atau agama.

Pasal 56: Upaya memajukan HAM tersebut harus dilakukan oleh negara – negara, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan bekerjasama, merupakan kewajiban setiap negara, karena kependudukannya sebagai anggota PBB.

Dalam upaya memajukan HAM, ada batasan-batasan yang harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hubungan antar negara menurut piagam PBB; antara lain:

1. Prinsip persamaan antar negara; baik negara besar ataupun kecil
2. Prinsip penghormatan kedaulatan negara (*state sovereignty*)
3. Prinsip penghormatan pada integritas teritorial dan kesatuan politik negara.

Disamping itu, penghormatan terhadap prinsip “tidak turut campur tangan dalam urusan domestik suatu negara (*domestic jurisdiction*)”. Dalam pengertian ini, misalnya PBB menempatkan

team observasi di wilayah konflik untuk memonitor pelanggaran HAM atau, suatu negara membicarakan dan menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi buruk di negara lain.

c. Lembaga PBB mengenai HAM

Dalam lingkup PBB, lembaga yang mempunyai mandat untuk pemajuan dan perlindungan HAM adalah Komisi HAM PBB, yang disingkat KHAM atau (*United Nations Commission Of Human Rights- UNHCR*). Badan yang didirikan pada tahun 1974 ini, kini beranggotakan 53 negara dan bersidang setiap tahun di Jenewa selama 6 minggu (maret–April).

Fungsi utama KAHM adalah:

1. “*Standart setting*”: menciptakan aturan baku mengenai HAM dalam bentuk kovenan, konvensi, deklarasi bahkan resolusi.
2. “*Monitoring*”: memantau pelaksanaan HAM di seluruh dunia.
3. “*Technical cooperation adviser services*”: kerjasama tehnik dalam bentuk bantuan pakan, seminar, pengadaan bahan–bahan dan sebagainya.

B. Simpulan

Dalam perbincangan tentang HAM, manusia adalah titik sentral yang mendapatkan perhatian. Semua konsep dan teori diarahkan bagaimana untuk menjaga kemashlahatan umat manusia. Dalam tahap klasifikasi, hak–hak tersebut bisa dikelompokkan menjadi paling penting, penting dan kurang penting. Nah untuk memberikan solusi atas fenomena tersebut yang paling ideal menurut penulis adalah dengan memakai *maqashid* yang diimplementasikan dengan *fiqh aulawiyat* (prioritas), sebagaimana yang ditawarkan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Untuk mengedepankan konsep *maqashid* ini perlu tangan–tangan terampil sehingga bisa terealisasi. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana memasukkan konsep HAM Islam dalam tingkat International.

Setidak–setidaknya perlu proses yang matang dan pasti dalam mengedepankan HAM Islam, diantaranya: *pertama*, pengkayaan konsep dengan menggali nilai–nilai HAM dari ajaran Islam. *Kedua*, mempraktekkan HAM dalam lingkungan masyarakat Islam dengan mengaktualisasikan pada setiap dimensi kehidupan. Hal ini sangat diperlukan karena kita tidak akan mungkin akan menyuarakan HAM kalau ternyata dalam tubuh sendiri masih tersimpan pelanggaran–pelanggaran. Dan *ketiga*, proteksi yaitu penjagaan terhadap pelaksanaan HAM. Disamping itu, ada beberapa hal yang mendorong internasionalisasi HAM Islam tersebut, diantaranya: dialog antara barat dengan Islam dan lobi negara islam.

Terakhir meminjam istilah Dr. Ali Harb, bahwa kita perlu *qira'atul-bayy* yaitu membaca yang belum terbaca oleh generasi sebelumnya, sehingga muncul ide–ide yang inovatif dan usaha–usaha yang renovatif untuk mentransformasikan nilai–nilai Islam dalam wacana kontemporer, khususnya tentang HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Al-Amin Yusuf, *Al-Maqashid al-Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: IIIT. 1994.
- Ismail, Al-Hasani,, *Nadhrriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin Asyur*, Cairo: IIIT. 1995.
- Fustel, De Caulanges, *La Cite Antique*, Paris, 1923.
- Percy Hancock, , *The Code of Hammurabi*, London. 1932.
- Imam asy-Syatibi, , *Al-Mumafaqat fi Ushul al-Abkam*, Cairo: Dar al-Haya,1996.
- Muhammad, Imarah, *Al-Islam wa as-Siyasah*, Cairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr, 1997.
- Subhi, Mahmassani, *Arkan Huquq al-Insan*, diterjemahkan oleh Hassanuddin, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1993.
- , , *Al-Auda'ut Tasyri'iyyah fi ad-Duwal al-Arabiyyah*, Libanon: Beirut cetakan ke-3. 1968.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan
